

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah global sejak akhir tahun 2019 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang pernapasan dan dapat menyebar cepat dengan kontak erat orang terdekat melalui tetesan (*droplet*) dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi saat batuk, bersin, atau berbicara (Kemenkes RI, 2020). Covid-19 memiliki dampak yang sangat kuat dan besar yang menyebabkan perubahan pada semua bidang terutama kesehatan dan fasilitasnya, salah satunya adalah rumah sakit (Permatasari, 2021).

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan sangat memegang peran penting dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam keadaan darurat seperti epidemi ataupun pandemi. Rumah sakit adalah suatu bagian medis berfungsi memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap kepada masyarakat, baik untuk penyembuhan maupun pemulihan penyakit. Oleh karena itu, rumah sakit juga harus mempunyai manajemen yang baik, dengan memiliki pelaporan dan pencatatan tentang semua kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit (WHO, 2014).

Rekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan pelaporan dan pencatatan serta membantu pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien. Menurut Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen berupa formulir yang isinya antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2008).

Rekam medis pasien diperlukan untuk memberikan informasi kepada rumah sakit tentang pendaftaran dan pemrosesan data pasien, yang dapat digunakan manajemen untuk mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan mengevaluasi masalah kesehatan pasien. Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, rumah sakit harus tetap berfungsi sebagaimana fungsinya. Salah satunya adalah menjaga mutu pelayanan, yaitu mengelola rekam medis secara baik dengan melengkapi pengisian setiap lembar rekam medis pasien secara lengkap dan akurat (Nur, 2020).

Mutu pelayanan kesehatan dapat dicapai dengan mengevaluasi beberapa aspek, salah satunya adalah mutu kelengkapan rekam medis. Penyelesaian rekam medis harus tercapai dalam waktu 1x24 jam setelah pasien keluar dari rumah sakit. Rekam medis wajib terisi lengkap 100% sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Kemenkes RI, 2008).

Formulir ringkasan pasien pulang termasuk yang wajib diisi secara lengkap dan akurat. Formulir ini merupakan formulir yang meliputi penjelasan singkat semua informasi penting menyangkut tentang penyakit, pemeriksaan dan pengobatannya yang telah dilakukan terhadap pasien (Sugiyanto et al., 2018).

Rekam medis dapat dikatakan lengkap, apabila semua data yang didalamnya terisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan rumah sakit.

Kelengkapan identifikasi pasien bertujuan untuk memastikan kepemilikan rekam medis pasien (Hatta, 2008). Kelengkapan laporan penting meliputi riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa serta tanggal dan waktu pasien masuk sampai akhir pelayanan. Dalam pengisian rekam medis berlaku prinsip bahwa setiap isian harus jelas penanggung jawabnya. Catatan yang terdapat dalam rekam medis harus dapat dibaca, jika terjadi kesalahan ejaan, penanggung jawab hanya dapat mencoret catatan yang salah satu kali dan menambahkan tanda tangan atau paraf serta tanggal perubahan catatan (Handayani & Sudra, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Sugiyanto Widodo dan kawan-kawan, kelengkapan pengisian formulir resume medis pada tahun 2015 di RSUD R.A Kartini Jepara didapatkan hasil sebesar 82,3% lengkap untuk komponen identifikasi pasien dengan rata-rata terendah sebesar 25,35% lengkap pada komponen laporan penting (Sugiyanto et al., 2018). Sedangkan menurut penelitian Amalia Putri dan kawan-kawan, kelengkapan pengisian formulir resume medis pada kasus covid-19 di RSUD Soreang didapatkan hasil rata-rata tertinggi ada pada komponen pendokumentasian yang baik sebesar 88,23% lengkap dengan rata-rata terendah sebesar 29,41% terisi lengkap (Putri et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan dalam pengisian formulir rekam medis masih belum mencapai standar pelayanan minimal di rumah sakit yaitu 100% terisi lengkap.

Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta adalah salah satu Unit Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dengan tipe A milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 400 tempat tidur, untuk kamar rawat inap khusus pasien covid-19 tempat tidur isolasi yang disediakan 125 tempat tidur. Pada tahun 2021, jumlah pasien keluar rawat inap khusus covid-19 rata-rata perbulan berjumlah 408 pasien.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di RSUD Tarakan Jakarta dengan sampel 30 rekam medis, peneliti melihat kelengkapan pengisian formulir ringkasan pasien pulang rawat inap pada bulan Agustus 2021, didapatkan hasil pada komponen identifikasi pasien sebanyak 30 rekam medis atau 100% lengkap, komponen laporan penting sebanyak 23 rekam medis atau 75% lengkap, komponen autentifikasi sebanyak 20 rekam medis atau 68% lengkap, dan komponen pendokumentasian yang baik sebanyak 30 rekam medis atau 100% lengkap.

Jika penyelesaian ini tidak dilakukan maka akan mempengaruhi kelengkapan rekam medis. Kelengkapan rekam medis merupakan tanggung jawab dokter, yang harus segera dilengkapi setelah pasien diperiksa dan dirawat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 terkait praktik kedokteran. Dampak yang terjadi jika analisis kuantitatif rekam medis ini tidak dilakukan akan mempengaruhi kualitas mutu rumah sakit, informasi medis yang kurang lengkap, pengobatan menjadi tidak berkesinambungan, serta dapat mempengaruhi pelaporan morbiditas dan mortalitas (Widjaja, 2018). Selain itu, salah satu formulir rekam medis yang wajib terisi lengkap adalah formulir ringkasan pasien pulang. Formulir ini merupakan ringkasan medis yang telah diberikan oleh tenaga medis khususnya dokter selama perawatan pasien, dari masuk sampai keluar dalam keadaan hidup maupun

meninggal (Hatta, 2011).

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap Pada Kasus Covid-19 di RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan “Bagaimana kelengkapan pengisian formulir ringkasan pasien pulang rawat inap pada kasus Covid-19 di RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2022?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui kelengkapan pengisian formulir ringkasan pasien pulang rawat inap pada kasus Covid-19 di RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2022.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional analisis kelengkapan pengisian formulir ringkasan pasien pulang rawat inap pada kasus Covid-19 di RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2022.
2. Menghitung persentase kelengkapan pengisian formulir ringkasan pasien pulang rawat inap pada kasus Covid-19 di RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2022.
3. Mengidentifikasi hambatan dalam pengisian formulir ringkasan pasien pulang rawat inap pada kasus Covid-19 di RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait formulir ringkasan pasien pulang rawat inap pada kasus Covid-19 dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi di perpustakaan sehingga bermanfaat bagi mahasiswa lain.

1.4.2. Bagi Kepentingan Program Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan agar dapat meningkatkan mutu rumah sakit yang berada di bawah naungan pemerintah.

1.4.3. Bagi Tempat Penelitian

Digunakan sebagai informasi, masukan, dan bahan evaluasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kinerja petugas dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terkait kelengkapan pengisian formulir ringkasan pasien pulang rawat inap pada kasus Covid-19.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan di Unit Rekam Medis RSUD Tarakan Jakarta yang beralamat di jalan Kyai Caringin No.7, RT.11/RW.4, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan judul penelitian “Tinjauan

Kelengkapan Pengisian Formulir Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap Pada Kasus Covid-19 di RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2022”. Penelitian ini dimulai dengan observasi awal pada bulan Januari 2022 dan penelitian pada bulan Maret 2022, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kuantitatif.